

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Nafkah

Al-Qur'an mendorong adanya nafkah antara yang kuat dan yang lemah serta antara suami dan istri. Namun, sejauh menyangkut suami dan istri, para ahli fikih sepakat bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Kata kerja "membelanjakan," atau "anfaqa," Al-Infāq, adalah akar dari istilah "nafkah." Dengan demikian, nafkah mengacu pada penyediaan semua kebutuhan dan keperluan seseorang, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, di samping membayar pengeluaran rumah tangga, perawatan medis istri, dan biaya pendidikan anak-anak, tergantung pada situasinya.¹ Menurut Shara, "nafkah" adalah apa yang disediakan seseorang untuk keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Nafkah biasanya diberikan dalam bentuk makanan. Sedangkan tempat tinggal terdiri dari tempat tinggal, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabotan, dan barang-barang lainnya sesuai dengan norma dan kebiasaan umum, sedangkan pakaian dapat ditutupi dengan nafkah.²

¹ Dwi Suratno, Ermi Suhasti Syafei, dan Dwi Suratno. *"Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Istri di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Menyeimbangkan Perspektif Yuridis dan Realistis."* Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 8, Edisi 1, halaman 75-86, (2015).

² Muhammad Ikhsan, Setiaji. *Relevansi Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.* UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan nafkah sebagai pemberian nafkah yang diberikan suami kepada istri.³

Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, Nafkah adalah :⁴

1. Biaya hidup
2. Rizki harian
3. Nafkah yang diberikan kepada istri
4. Uang belanja untuk belanja dan biaya-biaya lainnya
5. Uang belanja untuk anak Suami wajib memberikan uang belanja kepada istri untuk biaya hidup.

Pengasuhan anak juga mencakup pemeliharaan anak, yang dalam fikih dikenal dengan istilah *hadlānah*. Menurut *Al-Shan'ani*, *hadlānah* adalah mendidik dan merawat anak kecil yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, serta menjaga mereka dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya.⁵

B. Dasar Hukum

Bukti-bukti yang menunjukkan perlunya membayar nafkah adalah

³ Satria, Ardhy Budi. *Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

⁴ Nelli, Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah *keluarga dalam pemberlakuan harta bersama*." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2017): 29-46.

⁵ Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, and Edisi Keempat*. "Depok: PT RajaGrafindo Persada." Cetakan ke-8 (2017).

landasan hukum yang dibahas di sini. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya sebagai suami dan ayah. Menurut QS. al-Baqarah 2: 233, Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶

⁶ Shohib, Muhammad. "Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya." Bogor: Syaamil Quran (2007).

Ayat ini menawarkan dua cara untuk menafsirkan dalil kewajiban menafkahi anak: pertama, ayat ini menunjukkan bahwa Allah swt. kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Kata bapak dalam *Frasa al-maulud lahu* digunakan dalam ayat di atas untuk mengingatkan kita tentang pembenaran kewajiban tersebut, yaitu bahwa istri mengandung keturunannya. Hukum *musytāq* (kata asal) adalah bukti kekuatan hukum *musytāq minhu* (kata bentuk) yang sesuai dengan hukum *musytāq* tersebut, sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih*. Oleh karena itu, mengasuh anak merupakan hal yang lebih utama, karena seorang ayah berkewajiban menafkahi orang lain karena adanya anak. Kedua, merawat ibu sama dengan merawat anak. Karena seorang wanita diperlukan untuk melayani, merawat, dan mendidik anak. Bahkan air susu yang merupakan sumber segala rezeki pun berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.⁷ Dalam Q.S ath-Thalaq ayat 7 Allah berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah

⁷ Ismail, Hidayatullah. "Syariat menyusui dalam alquran (kajian Surat Al-Baqarah ayat 233)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 3.1 (2018): 56-68.

kesempitan” (QS. At-Thalaq : 7)⁸

Ayat di atas menyiratkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka, atau jika tidak ada orang tua, wali memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, orang tua yang memiliki kemampuan lebih tidak harus memelihara anak-anak mereka dengan cara yang sama dengan orang tua yang memiliki kemampuan lebih sedikit.⁹

C. Kewajiban Memberi Nafakh

Karena terkadang ada kekhawatiran akan pemborosan, tanggung jawab pemeliharaan hanya diberikan kepada mereka yang berhak, yaitu dengan memberikan kontribusi sesuai dengan kebutuhan mereka dan bukan dengan menentukan jumlah yang harus disediakan.¹⁰ Seorang ayah akan melakukan dosa besar jika, meskipun memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya, ia gagal melakukannya. Dia akan menerima pahala yang sangat besar atas usahanya. Seorang ayah memiliki kewajiban menafkahi keluarganya, termasuk memberi mereka makanan yang sehat tempat tinggal,

⁸ Departemen Agama, R. I. *"Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang, CV."* Toha Putra (2007).

⁹ Fatmawati, Nur Ika, and Ahmad Sholikin. "Literasi Digital, mendidik anak di era digital bagi orang tua milenial." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11.2 (2019): 119-138.

¹⁰ Rozali, Ibnu. *"Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam."* *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6.2 (2017): 189-202.

dan pakaian.¹¹

a. *Single parents* yang di sebabkan oleh kematian

Kehidupan suami dan istri sering di ibaratkan sebuah neraca dalam posisi seimbang, kematian adalah salah satu keseimbangannya itu menjadi terganggu dan timpang. Single parent yang disebabkan oleh kematian salah satu orangtua akan menimbulkan krisis yang dihadapi anggota keluarga. Pada awal masa hidup kehilangan ibu jauh lebih merusak dari pada kehilangan ayah. Alasannya bahwa ibu adalah sosok pengasuh yang baik dan yang paling mengerti apapun yang dibutuhkan oleh anak, kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh ibu takkan pernah tergantikan, maka dari itu sosok sang ibu sangat berperan penting dalam suatu keluarga.

Jadi, untuk memenuhi kewajiban ayah ini, persyaratan berikut harus dipenuhi :¹²

1. Anak-anak tidak dapat bekerja; mereka membutuhkan perawatan. Jika seorang anak masih bersekolah atau sudah dewasa tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan, mereka dianggap tidak mampu bekerja.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung dikehidupannya.

Meskipun seorang anak perempuan tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri, ia bertanggung jawab kepada ayahnya untuk

¹¹ Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-iqtishod* 5.1 (2021): 16-27.

¹² Kurnaini, Heti. "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong." *PETITA* 2 (2017): 54.

mendukungnya sampai ia menikah, kecuali jika ia memiliki pekerjaan yang dapat menghidupinya.¹³ Selain kewajiban non-materiil yang tidak berbentuk harta benda, suami juga memiliki kewajiban materiil terhadap istrinya.¹⁴ Hal hal yang mewajibkan nafakah ada 3 macam yaitu :

1. Karena fakta bahwa turunannya

Adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya, atau jika tidak ada, maka ibunya. Jika anak-anak masih kecil dan miskin, atau jika mereka lebih tua tetapi tidak dapat bekerja dan masih miskin, ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk menafkahi mereka.¹⁵

2. alasan untuk menikah

Sesuai dengan kemampuannya, suami wajib menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya bagi istri yang tunduk kepadanya.¹⁶

3. karena memiliki

Kepemilikan memiliki kewajiban tertentu, seperti memberi makan dan

¹³ Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 157-171.

¹⁴ Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2015): 23-40.

¹⁵ Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 381-399.

¹⁶ Karimuddin, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23.1 (2021): 83-95.

merawat hewan agar tidak terlalu banyak bekerja.¹⁷

Kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada kerabat dibebankan sebagian karena kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka terkait hubungan antara pengasuhan dan perawatan, garis keturunan, dan pengasuhan anak. Pada kenyataannya, kerabat tertentu memikul tanggung jawab untuk menafkahi kerabat mereka; tugas ini dibebankan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang memadai atau yang masih mampu melakukan pekerjaan mereka. Meskipun kerabat tertentu berkewajiban untuk memberi nafkah, para ahli hukum Islam (*fuqāhā'*) tidak sepakat tentang jumlah pasti kerabat yang harus melakukannya¹⁸

D. Pihak Pihak Yang Wajib Memberi Nafkah

Pihak-pihak yang harus berkontribusi dalam pemenuhan nafkah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban memberi nafkah. Berikut ini adalah pihak-pihak yang wajib memberikan nafkah :

1. Menurut hubungan perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 34 ayat 1, suami berkewajiban memberikan nafkah. Suami memimpin keluarga karena keuntungan (finansial dan lainnya) yang telah dianugerahkan Tuhan

¹⁷ Lestari, Picy. *Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.

¹⁸ Wahyuni, Sri. *Perempuan di Mata NU: Bahtsul Masa'il NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa*. Gapura Publishing. com, 2013.

kepadanya dan karena diwajibkan oleh hukum bagi suami untuk menghidupi keluarga.¹⁹ Karena keunggulan fisik inilah, pasangan diharuskan membayar tunjangan berdasarkan gajinya.²⁰ Para ulama telah sepakat bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya karena pernikahan membatasi kebebasan wanita dan hak suaminya. Ia juga tidak diperbolehkan untuk bekerja, oleh karena itu suaminya yang harus memenuhi kebutuhannya.²¹ Kemiskinan suami tidak membebaskan atau menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Apapun situasinya, suami tetap berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Suami harus tetap menafkahi istrinya meskipun kondisi keuangannya baik.

2. Hubungan kekerabatan menyatakan bahwa garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Hubungan kekerabatan dapat dipisahkan menjadi:
 - a) Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, semuanya termasuk dalam garis lurus ke atas.
 - b) Anak, cucu, dan seterusnya ke bawah termasuk dalam garis lurus ke bawah.

¹⁹ Syafitri, Nadya, Hamdani Hamdani, and Ramziati Ramziati. "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)." Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10.2 (2022): 313-339.

²⁰ Friendly, Wahyu Listian Diky. *Tinjauan fiqih terhadap penerapan nafkah keluarga yang ditinggal Khuruj suaminya (Studi jama'ah Tabligh di desa Tembiri kecamatan Maospati kabupaten Magetan)*. Diss. STAIN Ponorogo, 2015.

²¹ Masnaeni, Masnaeni, Marzuki Marzuki, and Muhammad Syarief Hidayatullah. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 2* (2023): 191-195.

- c) Garis ke samping termasuk saudara kandung, bibi, paman, dan anggota keluarga lainnya.

Menurut Syafi'i, jika seseorang membutuhkan nafkah dan memiliki ayah dan kakek yang kaya, maka menjadi tanggung jawab ayah untuk menafkahnya.²² Pemeliharaan ini adalah tanggung jawab ibu jika ia memiliki ibu dan nenek dari pihak ibu. Jika ia memiliki ibu dan ayah, maka ayah yang bertanggung jawab, dan jika ia memiliki kakek dan ibu, maka kakek yang bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab dibagi rata antara kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, meskipun ada juga yang menyatakan bahwa nenek dari pihak ayah yang menanggung seluruh tanggung jawab.²³

Menurut Imam Hambali, jika seorang anak kecil tidak memiliki ayah, maka ahli warisnya bertanggung jawab untuk menafkahnya. Sesuai dengan ketentuan hak warisnya, ahli waris dari pihak ayah yang berjumlah dua orang atau lebih, maka yang bertanggung jawab memberikan nafkah adalah ahli waris dari pihak ibu. Ibu bertanggung jawab membayar sepertiga dari nafkah jika anak tersebut memiliki ibu dan kakek, sedangkan kakek bertanggung jawab atas sisanya. Hal ini merupakan hasil dari pembagian warisan mereka.

²² Karimuddin, Karimuddin, et al. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23.1 (2021): 83-95.

²³ Ramlah, Ramlah. "Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6.1 (2021): 1-12.

seperti itu pula dalam hal warisan.²⁴

Menurut Imamiyah, kakek dari pihak ayah bertanggung jawab menafkahi anak-anak jika ayah tidak ada atau tidak mampu. Ibu bertanggung jawab jika kakek dari pihak ayah tidak ada atau tidak mampu. Kemudian muncul kakek dan nenek, yang satu dari pihak ibu dan yang lainnya dari pihak ayah. Jika salah satu dari ketiganya kaya, mereka membagi kebutuhan nafkah anak secara merata. Tetapi jika salah satu dari mereka kaya dan yang lain tidak, maka yang kaya yang secara eksplisit bertanggung jawab untuk membayar nafkah.²⁵ Secara ringkas, Imamiyah mengurutkannya dari yang paling dekat ke yang paling jauh. Kecuali ayah dan kakek dari pihak ayah, yang memiliki prioritas di atas ibu, kewajiban memberikan nafkah didistribusikan secara merata di antara laki-laki dan perempuan dalam garis keturunan ke atas, ke bawah, dan ke samping jika pihak-pihak tersebut memiliki pangkat yang sama.²⁶

3. Sesuai dengan Kerabat Mahramiyah (yang dilarang menikah)

Kerabat berdasarkan hubungan muḥarramiyah adalah mereka yang harus membayar nafkah, menurut Imam Hanafi. Kerabat harus memiliki hubungan

²⁴ Suryani, Suryani. "Jima'Husband's Ethics Toward the Wife According to Hadith Demands." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 11.2 (2022): 422-431.

²⁵ Ramlah, Ramlah. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6.1 (2021): 1-12.

²⁶ Daud, Zakiul Fuady Muhammad, and Raihanah Bt Azahari. "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18.1 (2019): 1-33.

kekerabatan yang menghalangi pernikahan, jika salah satu dari mereka adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan, maka mereka tidak boleh menikah. Ini adalah kebutuhan utama untuk nafkah wajib bagi kerabat oleh kerabat lainnya. Akibatnya, ayah dan orang yang lebih tua bertanggung jawab atas nafkah, sedangkan yang lebih muda tidak. Karena tidak ada dari mereka yang diizinkan untuk menikah satu sama lain, ini juga termasuk saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ibu, dan paman dan bibi dari pihak ayah. Tidak peduli siapa yang lebih dulu dalam urutan warisan mereka, kedekatan selalu menang.³⁷

E. Pihak-pihak yang Berhak Menerima Nafkah

Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Istri, anak, orang tua, dan anggota keluarga dekat adalah orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah dari pria. Berikut ini adalah pembagian pihak-pihak yang berhak atas nafkah tersebut :

1. Nafkaqoh untuk diri sendiri

Islam mengatakan bahwa seseorang harus memprioritaskan untuk mengurus dirinya sendiri sebelum mengurus orang lain. Seseorang tidak dapat membiarkan dirinya menderita untuk memberi manfaat bagi orang lain.²⁷

²⁷ Arya Suanda, Arya. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas Ii Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tembilahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

2. Nafaqoh karena hubungan pernikahan mereka dengan orang lain

Adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, dan ia memiliki hak untuk meminta nafkah dari suaminya. Selain itu, menurut alasan fikih, karena suami atau laki-laki memiliki hak untuk menjaga istri di bawah perawatannya, maka ia juga diperbolehkan untuk menerima pembayaran untuk pemeliharaan istri sebagai pembayaran untuk tinggal.²⁸ Tak dapat dipungkiri bahwa pasangan suami istri akan melahirkan apa yang disebut sebagai anak. Sebagai konsekuensi dari pernikahan mereka, anak-anak adalah salah satu pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari seorang ayah. Menurut Ibnu Hazm, seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak akad nikah, terlepas dari apakah sang istri menerima ajakannya untuk pindah atau tidak. Kemampuan suami untuk menafkahi istrinya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain, seperti kekayaan, status, kemampuan untuk merawat orang tua, janda, gadis, atau wanita merdeka.²⁹

3. Nafkah orang lain karena ikatan kekeluargaan

Seseorang dapat mewarisi properti orang lain melalui hubungan garis keturunan atau keturunan, yang merupakan hubungan vertikal yang memiliki kontrol. Karena dinamika keluarga yang erat, ada hak tanggung jawab, yang

²⁸ Nelli, Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2017): 29-46.

²⁹ Fitriani, H. *Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm (Studi Kitab Al-Muhalla Jilid 10)*. Diss. STIS Hidayatullah Balikpapan, 2011.

ditunjukkan dengan kewajiban menafkahi istri, anak, atau kedua orang tua. Menurut para fuqaha, "keluarga dekat yang membutuhkan bantuan adalah hubungan keluarga yang menyebabkan adanya nafkah." Hal ini menunjukkan bahwa, serupa dengan interaksi antara orang tua dan anak-anak mereka, kakek-nenek dan kerabat dekat mereka juga akan berdampak pada satu sama lain jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.³⁰ Menurut Imam Hanafi, jika ada ikatan di antara kerabat maka diharuskan satu kerabat memberikan dukungan kepada kerabat lainnya".³¹

Menurut mazhab Maliki, seorang wanita hanya berhak atas nafkah tempat tinggal jika ia tidak hamil, tetapi jika ia hamil, ia berhak atas semua jenis nafkah. Karena nafkah dimaksudkan untuk anak yang belum lahir, bukan untuk wanita yang mengandungnya, maka haknya untuk mendapatkan nafkah tidak berakhir dengan keluarnya wanita tersebut dari rumah *iddah*.³² Menurut mazhab Maliki, hanya ayah dan anak secara pribadi yang perlu membayar nafkah. Oleh karena itu, nafkah wajib diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan.³³ Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek dan cucu,

³⁰ Hifni, Mohammad. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2021): 39-57.

³¹ Karimuddin, Karimuddin, et al. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23.1 (2021): 83-95.

³² Fathul, Mu'in, dkk. "Reinterpretasi Nilai-Nilai Kehidupan Dalam Hukum Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Masa Dan Pasca Covid-19." *Jurnal Syariah, Tradisi, dan Modernitas* 1.2 (2021): 113-127.

³³ Mareta, Vina, and Muh Jufri Achmad. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.1 (2022): 484-502.

karena Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra“ ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.³⁴

Menurut mazhab Syafi'i, hubungan kekerabatan yang berhak mendapatkan nafkah adalah hubungan kekerabatan antara orang tua ke atas dan hubungan kekerabatan antara anak ke bawah. Karena syariat hanya mewajibkan nafkah untuk orang tua dan anak, maka nafkah tidak diwajibkan untuk orang lain, termasuk saudara kandung, paman, dan anggota keluarga lainnya.³⁵ Menurut mazhab Hanafi, menikahi kerabat mahram adalah wajib untuk menafkahi mereka. Hal ini menyiratkan bahwa perhatian harus diberikan kepada setiap individu yang dianggap sebagai mahram.³⁶ Menurut mazhab Hanbali, baik kerabat dekat mewarisi bagian tetap maupun bagian ashabah, mereka semua diwajibkan membayar nafkah. Demikian pula, baik

³⁴ Nufus, Pijaki Fika, dan lain-lain. "Konsep Pendidikan Birrul Walidain dalam Qs. Luqman (31): 14 dan QS. AL-ISRA (17):: 23-24." Jurnal Ilmiah Didaktika 18.1 (2017): 16-31; Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran.

³⁵ Ningrum Ika Aji, Avita. *Studi Kasus Dampak Putusan Pengadilan Agama Nomor 0437/Pdt. G/2015/Pa. Kds Tentang Nafkah Anak Yang Tidak Terealisasikan Di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*. Diss. STAIN Kudus, 2016.

³⁶ Bakri, Bakri. "Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Akuntansi." *Al-Mizan (e-Journal)* 17.1 (2021): 187-200.

mewarisi atau tidak, kerabat yang masih dianggap sebagai mahram termasuk ayah, ibu, dan anak perempuan jika mereka masih berasal dari keturunan yang sama. Karena hubungan kekerabatan mereka lemah, maka saudara kandung yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, seperti bibi atau tante, tidak wajib mendapatkan nafkah. Jika tidak ada ahli waris, mereka akan tetap mendapatkan warisan.³⁷

F. Batas Pemberian Nafkah

Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan penjelasan yang tepat dan komprehensif mengenai batasan nafkah anak. Akibatnya, dalam menilai batasan kewajiban menafkahi anak, para akademisi menggunakan ijtihad. Ada beberapa perbedaan di antara para imam madzhab dalam hal ini. Berikut adalah perbedaannya :

1. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa masa pembentukan anak secara garis besar dimulai dari usia tujuh tahun, bahkan ada ulama yang memperpanjangnya hingga sembilan tahun, atau hingga anak dapat mengurus keperluannya sendiri seperti makan, minum, pakaian, dan mandi tanpa bantuan ibu.³⁸
2. Para ulama *Syafi'i* percaya bahwa hak asuh anak tidak memiliki batas

³⁷ Herenawati, Kartika, et al. "Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16.1 (2020): 372219.

³⁸ Afrinal, Afrinal, and Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7.1 (2022): 59-70.

waktu. Seorang anak, pada kenyataannya, memiliki hak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan ia berhak atas apa pun yang ia pilih.

3. Menurut ulama mazhab Maliki, nafkah anak harus diberikan sejak lahir hingga dewasa. Meskipun sang ibu berhak untuk merawatnya, sang ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya nafkahnya.
4. Menurut para pemikir Hanabilah, seorang anak laki-laki atau perempuan memiliki masa pemeliharaan selama tujuh tahun. Namun, hal ini dapat diterima jika anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun dan kedua orang tuanya setuju bahwa salah satu dari mereka harus mengasuhnya. Anak tersebut dapat memilih di antara keduanya jika mereka tidak setuju.³⁹

G. Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyatakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan istri dan anak. Meskipun demikian, kewajiban seorang suami dan ayah terhadap istri dan anak-anaknya diuraikan dalam beberapa bab dan pasal dalam undang-undang perkawinan. Seperti yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974:

³⁹ Fa'atin, Salmah. "Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No. 1/1974 dengan multiperspektif." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6.2 (2015): 434-460.

“Suami memiliki kewajiban untuk membela pasangannya dan, dengan kemampuan terbaiknya, menyediakan semua kebutuhan rumah tangga”⁴⁰

Selain itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, dampak dari runtuhnya sebuah pernikahan karena perceraian adalah:⁴¹

- 1) Jika ada ketidaksepakatan tentang siapa yang memiliki hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan hanya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Baik ibu atau ayah tetap diwajibkan untuk menafkahi dan mendidik anak-anak mereka.
- 2) Pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab ayah; jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawab ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus berkontribusi secara finansial.
- 3) Selain membebaskan kewajiban tunjangan, pengadilan juga dapat memutuskan berapa banyak yang harus dibayarkan oleh suami kepada mantan istri.

Pengasuhan anak dengan sifat-sifat berikut ini juga termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴²

⁴⁰ Utari, Dewi, Oloan Muda Hasim Harahap, and Laras Shesa. *Analisis Pendapat Husein Muhammad Tentang Kebolehan Istri Mencari Nafkah Pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

⁴¹ Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014): 121-136.

⁴² Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2.1 (2019): 66-82.

- 1) Sudah menjadi kewajiban kedua orang tua untuk menafkahi dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin.
- 2) Sampai anak tersebut menikah atau dapat menghidupi dirinya sendiri, tanggung jawab orang tua yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini akan tetap berlaku. Kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua putus.

Dinyatakan dengan jelas dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa ayah atau suami harus membayar nafkah. Ayah menyediakan kebutuhan nafkah anak; peran ibu terbatas pada penyediaan pemeliharaan dan pendidikan anak. Kewajiban ayah terhadap anak tidak dapat berakhir, meskipun hubungan pernikahan telah putus.⁴³

2. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara umum, baik orang tua yang masih hidup bersama, sudah bercerai, atau sudah meninggal dunia, mereka tetap berkewajiban nafaqoh. Menurut ayat 4 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam :⁴⁴ Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri:

1. Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan

⁴³ Ontolay, Angly Branco. "Hak dan kewajiban orang tua dan anak ditinjau dari pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974." *Lex Privatum* 7.3 (2019).

⁴⁴ Agus, Tantri, Busman Edyar, and Lendrawati Lendrawati. *Pemberian Nafkah Anak Pasca Orang Tua Bercerai (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

anak.

3. Suami boleh meninggalkan dua kewajiban pertama yang disebutkan di atas yang berkaitan dengan istri, dan kewajiban-kewajiban tersebut berlaku setelah tamkin sempurna.⁴⁵

Hal ini diatur lebih rinci dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

- 1) Ibu berhak menafkahi anak-anaknya yang belum berusia 12 tahun atau mumayyiz.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih ibu atau ayahnya untuk menjadi wali pengasuhannya.
- 3) Ayahnya membayar biaya perawatan.

Oleh karena itu, ayah masih bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan meskipun ibu dari anak tersebut bertanggung jawab untuk membayarnya setelah perceraian. Karena perceraian tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya.⁴⁷

⁴⁵ Patrajaya, Rafik. "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 1.2 (2017): 143-157.

⁴⁶ Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6.2 (2019): 181-194.

⁴⁷ Ayuwanty, Fitriani, Nandang Mulyana, and Mochammad Zainuddin. "Prestasi belajar anak dengan orang tua tunggal (Kasus anak yang diasuh oleh ayah)." Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 1.2 (2018): 148-154.